

## TUPOKSI KEPALA DESA

Tugas dan Kewajiban Kepala Desa :

- Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- Membina kehidupan masyarakat desa;
- Membina perekonomian Desa;
- Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hukumnya;
- Mengajukan Rancangan Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dan menetapkannya sebagai Peraturan Desa;
- Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan.

Fungsi Kepala Desa :

- Pelaksanaan pembinaan Masyarakat Desa;
- Pelaksanaan Perekonomian masyarakat Desa;
- Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- Pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa;
- Penyusunan dan pengajuan Rancangan Peraturan Desa dan menetapkan Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa;